



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 600 /PAUDNI K/KAB/XI/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- | | | |
|---------------|---|--|
| Membaca | : | Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "TK NURUL FIKRI" Nomor : 006/TK.NF/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none">bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;bahwa TK NURUL FIKRI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. |
| Memperhatikan | : | <ol style="list-style-type: none">Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalangkulon Nomor : 645.3/203/pu tanggal 18 September 2018 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	TK NURUL FIKRI
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN FAJAR FIKRI
Alamat	:	Kp. Banceuy RT. 001 RW. 005 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur

KEDUA

: Pemberian ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 27 November 2020.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 November 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,**



Tembusan :
1. Arsip